



## Memperkuat Regulasi Pertahanan dan Keamanan Negara Berdasarkan Azas Uti Possidetis Juris (Studi Kasus: Papua dan Timor-Timur)

Almuchalif Suryo<sup>1</sup>, Muhammad Anugrah Ramadan Haryo Putra<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pertahanan, Indonesia, [suryojayapura@gmail.com](mailto:suryojayapura@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Brawijaya, Indonesia, [mrharyoputra@gmail.com](mailto:mrharyoputra@gmail.com)

Corresponding Author: [suryojayapura@gmail.com](mailto:suryojayapura@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *This article examines the international legal principle of Uti Possidetis Juris and its doctrinal application in analyzing the territorial integrity and border determination of Papua and East Timor, situated within the context of their respective decolonization histories from the Dutch East Indies and Portugal. Employing an international law approach, this study underscores the imperative of achieving territorial stability and maintaining diplomatic relations. It specifically addresses the perspective of national defense and security regarding Papua's lawful integration into Indonesia via the 1969 Act of Free Choice (Penentuan Pendapat Rakyat or PEPERA)—confirmed by UN General Assembly Resolution 2504 (XXIV of 1969)—and East Timor's legal separation from Indonesia following the 1999 referendum. Consequently, this article analyzes the distinguishing factors in the application of Uti Possidetis Juris regarding the referendum issues in both regions; the status of Papua and East Timor under International Law; and the implications of said status for maintaining the stability of national defense and security.*

**Keywords:** *Papua, Timor-Timur, International Law, Uti Possidetis Juris, National Defense*

**Abstrak:** Artikel ini membahas prinsip hukum internasional *Uti Possidetis Juris* dan penerapannya sebagai doktrin dalam menganalisis *territorial integrity* dan *border determination* Papua dan Timor-Timur dengan memahami sejarah decolonization papua dari Hindia Belanda dan Timor-Timur dari Portugal. Dalam artikel ini, pendekatan hukum internasional digunakan untuk memahami pentingnya mencapai stabilitas wilayah dan menjaga relasi hubungan dengan negara lain, khususnya bagaimana dalam perspektif pertahanan dan keamanan negara, bahwa Papua secara sah menjadi bagian dari Indonesia melalui *Act of Free Choice* (Penentuan Pendapat Rakyat/Pepera) 1969 yang disahkan dengan resolusi PBB 2504 tahun 1969 dan Timor Timur yang sah berpisah dengan Indonesia dalam referendum (jejak pendapat 1999). Artikel ini akan menganalisa aspek-aspek yang membedakan penerapan azas uti possidetis juris dalam isu referendum Papua dan Timor-Timur; status Papua dan Timor-Timur dalam perspektif Hukum Internasional; dan dampak status tersebut dalam menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan negara.

**Kata Kunci:** Papua, Timor-Timur, Hukum Internasional, *Uti Possidetis Juris*, Pertahanan Negara

---

## PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan amanat undang-undang dasar yakni menghapus penjajahan di dunia, di antara-nya telah melakukan dua operasi militer yang menjadi sorotan dunia yakni operasi militer Indonesia dalam wilayah Timor-Timur dan Papua, dua wilayah yang sama-sama pernah melalui referendum namun memiliki hasil yang berbeda. Hingga sekarang, referendum yang dilakukan untuk *the right to self-determination* Papua masih mengalami perlawanan yakni dari Organisasi Papua Merdeka (**OPM**). OPM dalam sejarah singkatnya telah mengalami beberapa status yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia, dengan beberapa *conflicting status* antara lembaga negara dari Kelompok Kriminal Bersenjata (**KKB**), Kelompok Separatis Teroris (**KST**), dan Separatis. Perbedaan klasifikasi tentunya bukan isu yang terkait nomenklatur namun juga terkait batas-batas apa yang bisa dilakukan oleh negara dalam menanggulangi konflik tersebut. Seringkali juga isu gerakan kemerdekaan ini dikaitkan dengan anggapan bahwa referendum Papua (*free Choice act*) tidak mewakili seluruh masyarakat Papua dan harus dinyatakan batal dan tidak sah. Dalam sejarah Republik Indonesia, hanya satu Provinsi yang pernah melepaskan diri dan menjadi merdeka yakni Provinsi Timor-Timur yang kemudian menjadi Negara Republic Democratic of Timor Leste (**RDTL**). Peristiwa klaim *self determination* oleh Timor-Timur dan Papua menjadi analisis dan kritik masyarakat internasional dan kedua hal tersebut sering menjadi perbandingan (Musgrave, 2015). Namun secara historis, kedua provinsi ini berbeda dan penanggulangannya tidak dapat disamakan yakni berbeda dari sejarah kolonial dan wilayah administrasi pra-kemerdekaan Indonesia yang dikenal dengan *Uti Possidetis Juris*.

*Uti Possidetis Juris* adalah suatu doktrin dalam *customary international law* di hukum internasional yang menentukan suatu wilayah dan perbatasan negara baru berdasarkan perbatasan administratif mereka sebelum perpisahan / pembentukan negara baru. Doktrin tersebut memiliki peran yang besar dalam era-dekolonisasi dunia terutama dalam menentukan perbatasan dan wilayah dari negara-negara pasca kolonial tersebut. Prinsip *Uti Possidetis Juris* menyatakan bahwa batas-batas administratif bekas koloni tetap menjadi batas negara baru setelah merdeka (Kurtanidze, 2025). Dalam konteks Indonesia, wilayah Hindia Belanda yang dideklarasikan merdeka pada 1945 mencakup Papua, sedangkan Timor Timur tidak termasuk karena merupakan koloni Portugis. Perbedaan inilah yang kemudian mempengaruhi posisi hukum internasional dalam klasifikasi *belligerency* dan kemudian mempengaruhi *public policy* Indonesia dalam hal kedaulatan negara dari segi pertahanan dan keamanan negara.

Permasalahan Papua muncul karena pada isi perjanjian Konferensi Meja Bundar (**KMB**) 1949 yang menyatakan antara lain bahwa Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat (**RIS**) sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, tetapi dalam salah satu poin lainnya disebutkan bahwa masalah mengenai Papua Barat akan ditentukan lebih lanjut dalam waktu satu tahun setelah penyerahan kedaulatan kepada RIS. Permasalahan Papua menjadi berlarut-larut, karena ternyata Belanda ingkar janji, Indonesia berupaya menagih janji tersebut mulai dari upaya diplomasi bilateral hingga melalui forum internasional PBB yang gagal hingga akhirnya melalui kampanye militer. Kampanye militer yang dikenal dengan Operasi Trikora tersebut berhasil menekan Belanda untuk kembali membahas Papua melalui meja perundingan yang berujung dengan ditandatanganinya Perjanjian New York 1962. Poin-poin penting dalam perjanjian tersebut adalah Belanda menyerahkan wilayah Papua kepada PBB (**UNTEA**) dan melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (**Pepera**) yang dilaksanakan selambat-selambatnya pada tahun 1969. Hasil Pepera yang menyatakan bahwa

masyarakat Papua ingin bergabung dengan Indonesia disahkan melalui Resolusi PBB no 2504 tahun 1969.

Proses ini yang sering tidak dipahami oleh kelompok-kelompok yang menganggap proses integrasi Papua ke Indonesia tidak sesuai dengan asas *Uti Possidetis Juris*. Artikel ini akan membahas bagaimana aplikasi *Uti Possidetis Juris* dalam pembentukan negara kedaulatan republik indonesia indonesia sebagai negara jajahan Belanda, khususnya dalam kasus Papua dan Timor-Timur untuk memperjelas posisi hukum internasional masing-masing wilayah sekaligus menegaskan dasar pertahanan Indonesia terhadap klaim separatisme.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan asas *Uti Possidetis Juris* dalam menentukan status hukum wilayah Timor-Timur dan Papua dalam hukum Internasional untuk sektor keamanan dan pertahanan Negara Indonesia. Penelitian ini berupaya mengkaji legalitas penguasaan Indonesia atas kedua wilayah tersebut secara historis berdasarkan asas *Uti Possidetis Juris*, yang mencakup sejarah kolonialisme dan administrasi kedua negara tersebut, pelaksanaan referendum, hingga kondisi pada *status quo*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas status hukum menurut hukum internasional terkait legalitas Papua dan Timor-Timur dan perbedaan di antara keduanya guna mendorong regulasi dan kebijakan pemerintah Indonesia untuk tegas dalam menanggulangi konflik di Papua dan menjawab pertanyaan peneliti Bagaimana implementasi asas *Uti Possidetis Juris* dalam menentukan status hukum Wilayah Timor-Timur dan Papua? Dan Bagaimana penanggulangan ancaman daerah Papua berdasarkan asas *uti possidetis juris* dalam kebijakan pemerintah untuk keamanan dan pertahanan negara?

## METODE

Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif yakni suatu metode penelitian hukum yang mempunyai konsep menurut apa yang tertulis dalam peraturan atau kebiasaan-kebiasaan manusia yang mempunyai nilai dan norma yang dijadikan suatu kodifikasi hukum. Dengan memanfaatkan pendekatan penelitian historis, *case study*, dan konseptual dalam menganalisa implementasi *Uti Possidetis Juris* dalam Papua Dan Timor-Timur guna formulasi kebijakan pertahanan dan keamanan berdasarkan status hukum internasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Asas Utis Possidetis Juris Sebagai Customary International Law

Dalam sejarah perkembangannya, *Uti Possidetis* terdapat dua yakni *uti possidetis de facto* yakni tentang kedaulatan berdasarkan penguasaan wilayah dan *uti possidetis juris* yang memandang batasan administratif yang telah ditentukan oleh kekuatan kolonial sebelum adanya negara baru tersebut dengan salah satu tujuannya adalah untuk memastikan tidak terjadinya wilayah yang tersisa (*no terra nullius*) di negara baru nya (Kurtanidze, 2025). Pasca perang dunia kedua, salah satu peristiwa penting dalam perkembangan *Uti Possidetis* adalah prinsipal yang diadopsi oleh Organization of African Unity 1964 yang menggunakan prinsip tersebut dalam sengketa perbatasan antara negara-negara afrika. Adapun juga penerapan prinsip *Uti Possidetis* oleh International Court of Justice (ICJ) dalam kasus sengketa perbatasan wilayah antara Burkina Faso / Mali, yang “*The court pointed out that uti possidetis juris is applicable in establishing borders, emphasizing that this principle is a general principle related to the event of gaining independence. Its clear aim is to ensure that the independence and stability of new states are not compromised by fratricidal conflicts sparked by border disputes. The court emphasized that the essence of this principle lies in its primary objective: to safeguard territorial borders upon achieving independence. These borders could be between different administrative units or colonies. In such cases, by applying the uti possidetis juris principle, the former administrative boundaries of the disputing parties are transformed into international borders in their full sense.*” (Case

*Concerning the Frontier Dispute (Burkina Faso/Republic of Mali) Judgement of 22 December 1986, 1986)*

Dalam penerapannya di Asia juga bisa terlihat dalam putusan ICJ dalam sengketa “The Temple of Preah Vihear (Cambodia v Thailand)”, “*Cambodia and Thailand, respectively, concerning the sovereignty over Preah Vihear thus in dispute between these two States, the Court finds in favour of Cambodia in accordance with her third Sub- mission. It also finds in favour of Cambodia as regards the fourth Submission concerning the withdrawal of the detachments of armed forces. As regards the fifth Submission of Cambodia concerning restitution, the Court considers that the request made in it does not represent any extension of Cambodia's original claim (in which case it would have been irreceivable at the stage at which it was first advanced). Rather is it, like the fourth Submission, implicit in, and consequential on, the claim of sovereignty itself. On the other hand, no concrete evidence has been placed before the Court showing in any positive way that objects of the kind mentioned in this Sub- mission have in fact been removed by Thailand from the Temple or Temple area since Thailand's occupation of it in 1954. It is true that Thailand has not so much denied the allegation as contended that it is irreceivable. In the circumstances, however, the question of restitution is one on which the Court can only give a finding of principle in favour of Cambodia, without relating it to any particular objects. For these reasons, by nine votes to three, finds that the Temple of Preah Vihear is situated in territory under the sovereignty of Cambodia; finds in consequence, by nine votes to three, that Thailand is under an obligation to withdraw any military or police forces, or other guards or keepers, stationed by her at the Temple, or in its vicinity on Cambodian territory; by seven votes to five, that Thailand is under an obligation to restore to Cambodia any objects of the kind specified in Cambodia's fifth Submission which may, since the date of the occupation of the Temple by Thailand in 1954, have been removed from the Temple or the Temple area by the Thai authorities*” (Case Concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand) Merits Judgement of 15 June 1962, 1962).

Dalam menerapkan *Uti Possidetis* dalam konteks kolonial, fokus nya adalah pada patokan administratif yang ditentukan oleh negara penjajah dan bukan sebelum kolonialisasi, seperti dalam contoh sengketa wilayah El Salvador/Honduras dengan Nicaragua sebagai negara intervensi, ICJ menggunakan patokan administratif dari Spanyol sebagai negara penjajah dan bukan patokan administratif oleh pemukiman india (*native indian communities*) yang menjadi perbatasan baru (Land, Island, And Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras: Nicaragua Intervening) Judgment of 11 September 1992, 1992) . Dalam hal serupa dalam kasus negara federal, patokan wilayah administratif antara negara bagian memiliki peran yang penting seperti dalam pembentukan negara Georgia pasca pembubaran negara Uni Soviet. Waktu menjadi faktor yang penting, yakni *critical date* penerapan *Uti Possidetis Juris* adalah ketika suatu negara baru terwujud dan tidak berlaku secara retroaktif (Kurtanidze, 2025).

### **Aplikasi Asas Uti Possidetis Juris dalam Kasus Timor Timur**

Secara historis pulau timor dibagi menjadi dua pada saat zaman kolonial yakni *West Timor* menjadi kolonial Hindia Belanda (sekarang Provinsi Nusa Tenggara Timur) dan bagian Timor-Timur menjadi kolonial Portugis (sekarang negara RDTL) sejak abad keenam belas. Pada saat perang dunia kedua, Wilayah Timor-Timur menjadi ladang perang yakni antara pasukan Australia, Hindia Belanda, Inggris dan dibantu dengan orang Timor melawan Jepang. Akhirnya pada 5 september 1945, Jepang menyerah kepada Gubernur Portugal Manuela de ABreu ferreira de carvalho dan menyerahkan diri ke pasukan portugal. Setelah Portugis mengalami krisis politik berkepanjangan yang berdampak pada situasi keamanan di Timor Portugis, pada 28 November 1975, Partai Frente Revolucionaria de Timor-Leste



Indepente (Fretilin) mendeklarasikan merdeka dari Portugal namun sembilan hari kemudian, Indonesia masuk ke Wilayah Timor Leste (*Portugal v. Australia*) : judgment of 30 June 1995, 1995). Pada 30 November 1975, Francisco Xavier Lopes Da cruz mewakili tiga partai politik di Timor Timur yakni Partai *Libur Oan Timor Asu'wain* (**KOTA**), Uni Demokrasi Timur (**UDT**), dan *Associacao Popular Democratica de Timor Pro Referendo* (**APODETI**) yang berisi:

*“Kami rakyat Timor Portugis, yang diwakili oleh APODETI - Associação Popular Democrática Timorese, UDT - União Democrática Timorese, KOTA - Klibur Oan Timor Asu'wain dan Partido Trabalhista, setelah mempertimbangkan dengan saksama aksi Fretilin yang terwujud melalui "Proklamasi kemerdekaan" mengenai wilayah Timor Portugis, yang dinyatakan disetujui oleh Pemerintah Portugis, kenyataan-kenyataan semacam itu bertentangan dengan keinginan nyata dari rakyat Timor Portugis.*

- ❖ *Menimbang bahwa persyaratan untuk menentukan nasib sendiri secara bebas rakyat Timor Portugis tidak sesuai dengan tindakan tersebut.*
- ❖ *Mengingat kenyataan, bahwa inisiatif telah ditempuh untuk memperoleh penyelesaian secara damai dalam masalah Timor Timur, terutama:*
  - *Pertemuan Macao, dimana dengan sengaja Fretilin tidak hadir walaupun Pemerintah Portugis mengundang wakil mereka.*
  - *Kesediaan Pemerintah Australia untuk mengusahakan keadaan yang memungkinkan bagi pembicaraan tentang masalah Timor di wilayahnya.*
  - *Pertemuan Roma untuk saling konsultasi antara Menteri-Menteri Luar Negeri Portugis dan Indonesia yang telah menghasilkan memorandum saling pengertian antara kedua negara.*
  - *Usaha yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan kedatangan Menlu Adam Malik ke daerah perbatasan untuk menyampaikan semangat pertemuan Roma.*
- ❖ *Akibatnya tercapailah kesimpulan, bahwa Fretilin dengan sengaja tidak mau tahu usaha-usaha tersebut.*
- ❖ *Tambahan lagi Fretilin telah menunjukkan sikap salah, bahwa tindakan kriminalitasnya telah menghalangi rakyat Timor Portugis untuk menyatakan kehendak berdasarkan hukum yang sah.*
- ❖ *Mengingat suasana disebabkan oleh Fretilin dengan menyatakan sepihak kemerdekaan Timor Portugis telah menggagalkan segala kemungkinan ke arah pemecahan damai seperti diinginkan oleh rakyat.*
- ❖ *Merasakan bahwa aksi kolonialis Portugis dan Belanda yang selama hampir 500 tahun telah memisahkan hubungan darah, ikatan moral bangsa dan kebudayaan antara bangsa Indonesia dan Timor Portugis.*
- ❖ *Mengingat bahwa saat ini adalah kesempatan yang paling baik menyambungkan secara kukuh hubungan tradisi bangsa Indonesia.*

*Atas nama Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan alasan-alasan di atas, kami dengan khidmat menyatakan penyatuan seluruh wilayah bekas koloni Portugis di Timor dengan negara Indonesia. Proklamasi ini adalah pernyataan yang paling sungguh dari keinginan rakyat Timor Portugis.”* (UN Department of Political Affairs, Trusteeship and Decolonization, 1976).

Berhubungan dengan isi dari Proklamasi Balibo, Pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia diminta untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk melindungi kehidupan rakyat, yang ingin merupakan bagian Bangsa Indonesia, yang berada di bawah teror dan fasis yang dilakukan oleh Fretilin dan direstui oleh Portugis. Setelah itu, Indonesia

melakukan intervensi militer dan melakukan klaim terhadap timor leste sebagai provinsi Indonesia. Pada 17 tahun 1976, melalui pengesahan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Timor Leste secara resmi menjadi bagian dari Indonesia sebagai Provinsi ke-27 dengan nama provinsi Timor Timur. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor-Timur Ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat 1 Timor-Timur (UU 7/1976) secara eksplisit menyatakan Timor Timur yang wilayahnya meliputi wilayah bekas koloni Portugis di Timor (UU/1976/7, 1976). Dalam Penjelasan UU 7/1976, landasan Timor-Timor diintegrasikan ke Indonesia adalah berdasarkan:

- (1) Timor-Timur berhak membebaskan diri dari penjajahan Portugis sesuai dengan UUD bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan.
- (2) Timor-Timur telah menyatakan kehendaknya untuk menyatukan Timor-Timur ke Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan : Proklamasi Rakyat Timor Timur di Balibo tanggal 30 November 1975 dan Petisi Rakyat dan Pemerintah Sementara Timor Timur di Dili Tanggal 31 Mei 1976 yang telah disampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 7 Juni 1976.
- (3) Berdasarkan hasil delegasi Indonesia ke Timor Timur (Keputusan Presiden Nomor 113/LN/1976, tanggal 22 Juni 1976 yang terdiri dari unsur Pemerintah, DPR, dan unsur organisasi masyarakat menyatakan bahwa hasil peninjauan tersebut bahwa rakyat timor timur benar-benar mempunyai kehendak yang kuat dan dinyatakan secara bebas untuk menyatukan timor timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

*United Nations General Assembly (UNGA)* pertama kali menetapkan kasus Timor-Timur dalam *international agendanya* pada tahun 1960 ketika ditetapkan dalam list non-self-governing territories. Pada waktu itu masih dalam administrasi Portugal, kemudian pada 1974, portugal ingin menegakkan *provisional government* dan *popular assembly* untuk menentukan status east timor. Perang saudara pecah antara pihak yang ingin merdeka dan yang ingin bergabung dengan Negara Kedaulatan Republik Indonesia (NKRI), karena situasi tidak dapat dapat dikendalikan, Portugal mundur meninggalkan Timor Portugis begitu saja. *United Nations (PBB)* dan *United Nations Security Council “UNSC”* tidak pernah mengakui integrasi ini dan minta Indonesia untuk mundur dari wilayah Timor-Timur. *Security Council Resolution 384 (1975) of 22 December 1975 called upon “all states to respect the territorial integrity of East Timor as well as the alienable right of its people to self determination”; called upon “the government of Indonesia to withdraw without delay all its forces from the territory...”*(*Security Council Resolution 384 (1975) [on the East Timor Question], 1975*).

Dengan konflik yang terus memanas, pasca integrasi Timor-Timur ke Indonesia tahun 1976, masalah Timor Timur masuk ke agenda Sidang Umum dan Dewan Keamanan PBB. Namun penyelesaiannya berlarut-larut karena perpecahan politik internasional: sebagian negara anggota mendukung Indonesia, sebagian abstain, dan sebagian menolak. Hal ini membuat keputusan PBB terhadap Timor Timur bersifat normatif tanpa mekanisme penegakan yang kuat, karena persoalan tidak pernah benar-benar tuntas, isu Timor Timur tetap berada dalam agenda resmi PBB hingga referendum 1999. Barulah setelah Timor Timur merdeka, isu ini beralih ke agenda pembangunan negara baru, Timor-Leste.

Dalam hal in, penerapan asas *Uti Possidetis Juris* dalam konteks Timor Leste dapat terlihat dari kekuasaan administratif Portugis dan bukan Hindia Belanda, walaupun terdapat faktor-faktor seperti Deklarasi Balibo sebagai landasan intervensi Indonesia dalam Timor-Leste, prinsip *self-determination* oleh warga timor leste pada saat itu di terwujud oleh dua kubu yakni Kubu Fretilin yang pro kemerdekaan Timor-Timur dan Kubu Pro UDT yang pro penyatuan Timor-Timur dengan Indonesia. Pada tahun 1991, ICJ menegaskan Portugal

sebagai negara yang memiliki tanggung jawab atas *right to self-determination* masyarakat Timor Leste, “*The Government of Portugal as administering Power to cooperate fully with the United Nations so as to enable the people of East Timor to exercise freely their right to self-determination*” (*Case concerning East Timor: (Portugal v. Australia) : judgment of 30 June 1995*, 1995, hlm. 10)

### **Aplikasi Asas *Uti Possidetis Juris* Dalam Kasus Papua**

Secara historis Papua adalah bagian dari wilayah kolonial Hindia Belanda yang pada waktu diberi nama Niugini Belanda atau *Nederlands-Nieuw-Guinea*. Nama ini digunakan untuk merujuk pada wilayah tersebut sebagai bagian dari Hindia Belanda dan kemudian sebagai wilayah seberang laut Kerajaan Belanda dari tahun 1949 hingga 1962. Nama ini digunakan secara resmi hingga tahun 1962, ketika wilayah tersebut diserahkan oleh Belanda ke PBB (UNTEA) sesuai dengan Perjanjian New York tahun 1962. Setelah penyerahan tersebut, nama wilayah itu diganti menjadi Irian Barat pada tahun 1963 oleh Presiden Soekarno, dan kemudian diganti lagi oleh Presiden Soeharto menjadi Irian Jaya pada tahun 1973, sebelum akhirnya berganti nama menjadi Papua pada tahun 2000 semasa Pemerintahan Presiden GusDur. Bermula dari konflik yang berkepanjangan antara Indonesia dan Belanda yang berujung dengan Perjanjian New York, penentuan masa depan pepera tahun 1969. Hasil Pepera disahkan melalui Resolusi Sidang Umum PBB No. 2504 (XXIV) tahun 1969. Resolusi ini mengakui keabsahan integrasi Papua ke Indonesia dan menandai bahwa dari perspektif hukum internasional, persoalan Papua telah selesai. Dengan adanya resolusi ini, Papua tidak lagi menjadi agenda resmi PBB, berbeda dengan Timor-Timur yang kasusnya terus dibicarakan hingga akhir 1990-an.

Sesuai dengan *Uti Possidetis Juris*, papua adalah wilayah kolonial Hindia Belanda yang kemudian menjadi bagian dari negara Indonesia (Harefa & Harsono, 2025), selebihnya Indonesia juga telah menjalankan amanah dari PBB untuk melakukan *act of free choice* terkait *right to self-determination* masyarakat papua yang sudah dijalankan sesuai dengan parameter *Act of Free Choice* yang berbunyi:

*Indonesia will make arrangements, with the assistance and participation of the United Nations Representative and his staff, to give the people of the territory the opportunity to exercise freedom of choice. Such arrangements will include:*

- 1. Consultations (Musyawarah) with the representative councils on procedures and appropriate methods to be followed for ascertaining the freely expressed will of the population;*
- 2. The determination of the actual date of the exercise of free choice within the period established by the present Agreement;*
- 3. Formulation of the questions in such a way as to permit the inhabitants to decide (a) whether they wish to remain with Indonesia; or (b) whether they wish to sever their ties with Indonesia;*
- 4. The eligibility of all adults, male and female, not foreign nationals, to participate in the act of self-determination to be carried out in accordance with international practice, who are resident at the time of the signing of the present Agreement and at the time of the act of self-determination, including those residents who departed after 1945 and who return to the territory to resume residence after the termination of Netherlands administration. (Musgrave, 2015).*

### **Status Hukum Internasional Dalam Strategi Pertahanan dan Keamanan Negara**

Perbedaan status hukum internasional ini menimbulkan implikasi strategis yakni terkait isu Papua, Indonesia memiliki dasar hukum internasional yang kuat untuk mempertahankan Papua sebagai bagian integral. Tantangan lebih banyak berasal dari isu

HAM dan gerakan separatis lokal. Terkait isu Timor-Timur, ketidakjelasan legitimasi internasional memperlemah posisi pertahanan Indonesia dan memberi peluang intervensi asing, yang akhirnya berujung pada hilangnya wilayah tersebut. Dengan memahami dasar hukum internasional, Indonesia dapat memperkuat strategi diplomasi dan pertahanan guna mencegah isu Papua dipolitisasi kembali di forum global.

Gerakan Fretilin klaim bahwa mereka ingin merdeka dari seluruh organ asing termasuk Indonesia, dan berdasarkan penerapan *uti possidetis juris*, memang Indonesia bukan penguasa baik secara wilayah maupun administrasi, melainkan melakukan operasi militer untuk menguasai secara *de facto*, yang juga diakui oleh dunia “*Following internal disturbances in East Timor, on 27 August 1975 the Portuguese civil and military authorities withdrew from the mainland of East Timor to the island of Atauro. On 7 December 1975 the armed forces of Indonesia intervened in East Timor. On 8 December 1975 the Portuguese authorities departed from the island of Atauro, and thus left East Timor altogether. Since their departure, Indonesia has occupied the Territory, and the Parties acknowledge that the Territory has remained under the effective control of that State. Asserting that on 31 May 1976 the people of East Timor had requested Indonesia "to accept East Timor as an integral part of the Republic of Indonesia?", on 17 July 1976 Indonesia enacted a law incorporating the Territory as part of its national territory*” (Case concerning East Timor: (Portugal v. Australia) : judgment of 30 June 1995, 1995).

Dalam kasus OPM, resolusi yang telah dituangkan ke PBB adalah Sah dan terkait *the right to self-determination*, yakni dalam Pepera yang menggunakan mekanisme musyawarah untuk memungut voting-nya adalah tidak sah dan seharusnya Papua merdeka dari Indonesia. Oleh karena itu, OPM adalah suatu tindakan yang merupakan separatisme dan seharusnya kebijakan dan penanganan oleh negara (*public policy*) adalah penanganan separatis dan bukan lagi hanya kelompok militia atau terorisme, karena skala yang telah dimiliki sudah sesuai. Dalam kacamata hukum internasional, *belligerent* yang telah memenuhi unsur-unsur tersebut dapat diselesaikan oleh angkatan bersenjata negara selayaknya dalam kondisi perang (***Non-International Armed Conflict “NIAC”***) (Farley & Pradhan, 2024) yakni seperti sebagaimana tertuang dalam Telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dalam Surat Telegram Panglima TNI yang bernomor STR/41/2024 yang mengganti nama KKB dan KST menjadi (OPM) (Bachtiarudin Alam, 2024) dan kebijakan-kebijakan seperti penetapan KST oleh Menko Polhukam (Humas Kemenko Polhukam RI, 2021) dan KKB oleh Kepolisian Republik Indonesia (**Polri**) (Khozin & Sari, 2025) adalah penetapan yang tidak sinkron dengan penetapan OPM sebagai kelompok separatis dan *belligerency* dalam hukum internasional.

## KESIMPULAN

Timor-Timur dan Papua menunjukkan dua kasus berbeda terkait integrasi wilayah. Prinsip *uti possidetis juris* menguatkan klaim Indonesia atas Papua, sementara status Timor-Timur yang berbeda secara kolonial membuat posisinya lebih rapuh di mata hukum internasional. Oleh karena itu, komparasi penanganan timor-timur dan papua dalam segi *public policy* terkait keamanan dan pertahanan negara tidak dapat disamakan. Dengan disahkannya Pepera melalui Resolusi PBB 2504 tahun 1969, Papua secara hukum internasional adalah bagian dari Indonesia dan persoalannya dianggap selesai. Pergerakan yang bertujuan untuk memisahkan wilayah dari Indonesia merupakan pergerakan separatisme, dan dalam konteks OPM merupakan *belligerent* yang sudah tepat ditangani dengan penetapan sebagai OPM dalam Surat Telegram Panglima Tni Jenderal Agus Subiyanto untuk keamanan dan pertahanan negara.



## REFERENSI

- Bachtiarudin Alam. (2024, April 11). Panglima TNI akan Berantas OPM: Tidak Ada Negara dalam Negara. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/news/read/5571364/panglima-tni-akan-berantas-opm-tidak-ada-negara-dalam-negara>
- Case Concerning East Timor: (Portugal v. Australia) : Judgment of 30 June 1995, 661 I.C.J. Reports 1995 90 (International Court of Justice 1995).
- Case Concerning the Frontier Dispute (Burkina Faso/Republic of Mali) Judgement of 22 December 1986, 525 I.C.J. Reports 1986 554 (International Court of Justice 1986).
- Case Concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand) Merits Judgement of 15 June 1962, 260 I.C.J. Reports 1962 6 (International Court Of Justice 1962).
- Farley, B. R., & Pradhan, A. (2024). Establishing a practical test for the end of non-international armed conflict. *International Review of the Red Cross*, 106(927), 1157–1181. <https://doi.org/10.1017/S1816383124000201>
- Harefa, F., & Harsono, C. F. (2025). Socialization of uti possidetis juris principles and socio-economic approaches to eliminate separatism in Indonesia. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)*, 7(1), 13–27. <https://doi.org/10.33474/jisop.v7i1.23399>
- Khozin, M. N., & Sari, N. A. M. (2025). Upaya Polri dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata di Wilayah Papua Tengah. *HUMANIORUM*, 3(1), 69–78. <https://doi.org/10.37010/hmr.v3i1.65>
- Kurtanidze, D. (2025). The Principle of Uti Possidetis Juris in Modern International Law (Some Aspects and the Context of Georgian Statehood). *CURRENT ISSUES IN LAW*. <https://doi.org/10.52340/zssulaw.2023.01.02>
- Humas Kemenko Polhukam RI. (2021). Menko Polhukam: Organisasi dan Orang-Orang di Papua yang Lakukan Kekerasan Masif Dikategorikan Teroris (Press Release No. No: 72/SP/HM.01.02/POLHUKAM/4/2021). Kementrian Koordinator Bidang Politik , Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. <https://polkam.go.id/menko-polhukam-organisasi-orang-orang-papua-lakukan-kekerasan-masif/>
- Musgrave, T. D. (2015). An analysis of the 1969 Act of Free Choice in West Papua. Dalam C. Chinkin & F. Baetens (Ed.), *Sovereignty, Statehood and State Responsibility* (1 ed., hlm. 209–228). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107360075.017>
- Land, Island, And Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras: Nicaragua Intervening) Judgment of 11 September 1992, I.C.J Reports 1992 351 (International Court of Justice 1992).
- Resolution 384 (1975) / [Adopted by the Security Council at Its 1869th Meeting], of 22 December 1975., S/RES/384(1975) (1975).
- UN Department of Political Affairs, Trusteeship and Decolonization. (1976, Agustus 7). Decolonization No 7 Issue on East Timor (76-36163). UN Library; UN/SA Collection.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor-Timur Ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor-Timur (1976).